



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Sekretariat : Jl. Raden Anom No.9 Pekon Rawas krui pesisir barat
@mail : kpupesbar@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 124/HK.03.2-Kpt/1813/Sek-Kab/VII/2020
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu menunjuk aparatur sipil negara pada Sekretariat KPU Provinsi Lampung sebagai operator pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isan Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.121306/2020;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 77 /TIK.02- SD/03/SJ/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 perihal Pemasangan dan Pengelolaan JDIH KPU Provinsi/KIP Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menunjuk operator pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

Nama : Novan Laydo, S.Kom

NIP : 19851128 201101 1 003

Jabatan : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Barat

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATUmempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
2. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
3. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan
4. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Surat Edaran;
 - e. media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - f. media publikasi artikel dan kajian hukum.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal, 22 Juli 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi